



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
DISIPLIN *PRESENSI* PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dalam bidang akademik dan bidang administrasi sebagai usaha menuju pelayanan yang prima dan berkualitas maka kedisiplinan kerja bagi dosen dan tenaga administrasi mutlak diperlukan sebagai usaha untuk mempercepat Universitas Negeri Semarang yang Sehat, Unggul dan Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Disiplin *Presensi* Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 - b. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - c. Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 158/O/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

- c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG DISIPLIN *PRESENSI* PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
2. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dan pejabat yang berwenang menghukum.
4. *Presensi* adalah kehadiran pegawai pada unit kerja pada jam kerja.
5. Presensi elektronik adalah sebuah cara presensi pegawai berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
6. Jam kerja adalah waktu kerja Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2008.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
8. Tenaga administrasi adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan fungsi administrasi.

Pasal 2

Data *presensi* elektronik pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang digunakan sebagai dasar dalam:

- a. usulan uang makan;
- b. pembinaan disiplin kerja pegawai;
- c. penghargaan atas prestasi dan kedisiplinan kerja.

Pasal 3

Data kehadiran mengacu pada rekaman data kehadiran secara elektronik dan/atau *presensi* manual yang dihasilkan/dicetak/dikumpulkan setiap bulan oleh bagian kepegawaian atau unit lain yang bertugas untuk itu.

Pasal 4

- (1) Setiap dosen wajib hadir sekurang-kurangnya 3 hari setiap minggu.
- (2) Dosen yang mengajar ≥ 12 SKS dan terekam hadir sekurang-kurangnya 3 hari/minggu, dianggap telah memenuhi batas minimal kehadiran.
- (3) Bagi dosen yang hadir < 3 hari/minggu, atasan langsung/ketua jurusan berkewajiban memberi teguran lisan kepada yang bersangkutan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan apabila dosen yang bersangkutan masih melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenai hukuman disiplin tahap berikutnya yaitu teguran tertulis dan sampai dengan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat struktural wajib hadir tiap hari kerja.
- (5) Dosen yang sedang tugas belajar tidak mendapatkan uang makan.

Pasal 5

- (1) Setiap awal bulan, atasan langsung/ketua jurusan wajib melihat rekap data secara online untuk mengetahui kehadiran dosen/tenaga administrasi dalam rangka pembinaan.
- (2) Bagi dosen yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang diberikan atasan langsung/ketua jurusan, maka yang bersangkutan akan diberi sanksi hukuman disiplin tingkat berikutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Bagi tenaga administrasi yang terlambat kehadirannya/pulang lebih cepat dari ketentuan jam kerja, jika akumulasi ketidakhadiran mencapai jumlah 15 jam, maka Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum/atasan langsung berkewajiban memberi peringatan/teguran kepada yang bersangkutan sesuai tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .
- (2) Bagi tenaga administrasi yang tidak masuk kerja, jika akumulasi ketidakhadiran tanpa izin atasan langsung mencapai 2 hari kerja, maka Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum/atasan langsung berkewajiban sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil memberi teguran lisan kepada yang bersangkutan, dan apabila tenaga administrasi tersebut masih melanggar ketentuan maka akan dikenai hukuman disiplin tahap berikutnya yaitu teguran tertulis dan sampai dengan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Bagi tenaga administrasi yang studi lanjut tidak diperbolehkan pada waktu jam kerja kecuali tenaga administrasi sebagaimana dimaksud menggunakan jalur beasiswa atau program tertentu yang telah mendapatkan izin atasan.
- (4) Setiap akhir bulan Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum/atasan langsung wajib melihat rekap data secara online untuk mengetahui staf yang terkena kategori teguran atau tidak.
- (5) Bagi tenaga administrasi yang tidak mengindahkan peringatan/teguran sebagaimana ketentuan ayat (2) yang diberikan Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum/atasan langsung, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi hukuman tingkat berikutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Dosen yang kehadiran rata-rata dalam satu bulannya ≥ 3 hari/minggu diberi imbalan kehadiran dosen.

Pasal 8

- (1) Dosen yang mendapat tugas tambahan struktural dan kehadirannya dalam satu bulan penuh 5 hari/minggu, diberi imbalan kehadiran sebesar $100\% \times$ imbalan kehadiran dosen.
- (2) Dosen yang mendapat tugas tambahan struktural dan rata-rata kehadirannya dalam satu bulan = 4 hari/minggu, diberi imbalan kehadiran sebesar $75\% \times$ imbalan kehadiran dosen.
- (3) Dosen yang mendapat tugas tambahan struktural dan rata-rata kehadirannya dalam satu bulan = 3 hari/minggu, diberi imbalan kehadiran sebesar $50\% \times$ imbalan kehadiran dosen.
- (4) Dosen yang mendapat tugas tambahan struktural dan kehadirannya dalam satu bulan < 3 hari/minggu, tidak diberi imbalan kehadiran dosen.

Pasal 9

- (1) Tenaga administrasi yang mendapat teguran karena meninggalkan tugas tanpa izin selama 2 hari kerja atau akumulatif setara dengan 2 hari kerja dipotong imbalan kehadirannya sebesar $10\% \times$ besar imbalan pokok.
- (2) Pemotongan ini berlaku kumulatif kelipatannya dalam satu bulan.

Pasal 10

Peraturan ini hanya berlaku untuk dosen/tenaga administrasi aktif (tidak dalam keadaan dibebaskan dari tugas-tugas rutinnnya berdasarkan keputusan rektor).

Pasal 11

Imbalan kehadiran diberikan pada bulan berikutnya berdasarkan pada perhitungan bulan berjalan sebelumnya.

Pasal 12

Pegawai dinyatakan tidak hadir jika tidak ada izin/tugas dari atasan langsungnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan/gangguan komputer atau koneksi internet dalam melakukan *presensi elektronik*, maka setiap pegawai diwajibkan melakukan *presensi* secara manual di unit kerja masing-masing secara kolektif diketahui atasan langsung, selanjutnya data presensi dikumpulkan setiap bulannya kepada bagian kepegawaian atau unit lain yang diberi tugas untuk itu.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 20 April 2009

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Jurusan
 7. Kepala UPT
 8. Kepala Bagian
 9. Kepala Sub-Bagian
- Universitas Negeri Semarang.